



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ZAID BRATA;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur /tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Agustus 2006;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jl. Pangeran Santri 1 No.57 Rt.03 Rw.13
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
atau Jl. Klampis NGasem Gang 31 No. 31 Kelurahan
Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;

Halaman 1 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Drs VICTOR A SINAGA, S.H Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, di Jl. Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 559/Pid.Sus.2025/PN Sby., tanggal 10 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 06 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 06 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-531/M.5.10.1/Etl.2/01/2025 tertanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pertama Kesatu Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

Halaman 2 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hanphone merek Vivo Type 1808 Warna Hitam dengan imei 1: 861565048476659 imei 2: 861565048476642 dengan no hp : 08112489993;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM PDM 531/M.5.10/Etl.2/01/2025 tertanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA bersama-sama saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, saksi HENRI SUDARWANTO pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat di LUXpoints Hotel Surabaya Jl. Barata Jaya No.43 Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang membantu atau melakukan percobaan melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, saksi IGA NASTITI WIDIANI berserta anggota Polda Jatim lainnya mengamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA bersama-sama dengan saksi HENDRI SUDARWANTO, saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA beserta saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA yang diamankan ditempat terpisah karena diduga telah melakukan praktek perdagangan orang atau prostitusi.
- Bahwa pada saat diamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA berusia 14 tahun 7 bulan (kelahiran bandung, 21 April 2010) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 4 (empat kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA berusia 15 tahun 5 bulan (Bandung, 17 Mei 2009) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan termasuk layanan seksual yang diberikan kepada saksi BASORI,.
- Bahwa saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA telah mengenal saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sebagai wanita yang bisa diajak untuk berhubungan seksual dengan bayaran tertentu (open BO) dan para saksi tersebut sepakat agar saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dapat mencari tamu untuk berhubungan badan melalui aplikasi Michat dan untuk mempermudahnya kemudian saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA menghubungi saksi HENDRI SUDARWANTO karena biasa sebagai joki open BO, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO mengajak saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan temannya yang bernama terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA untuk membantunya sebagai joki aplikasi michat dengan menawarkan hubungan seksual terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA melalui aplikasi MICHAT dengan akun antara lain **VENNY, TASYA, VERONICA dan SELLA**.
- Bahwa sebelumnya saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG yang sedang mencari pekerjaan ditawarkan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO kerja Freelance sebagai joki aplikasi Michat dengan upah lumayan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- permalam, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO juga mengajak terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA yang merupakan teman saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG sebagai joki aplikasi

Halaman 4 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michat. Sebagai joki MICAHAT terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG akan menawarkan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kepada laki-laki yang menginginkan hubungan badan dengan mereka melalui aplikasi MICHAT dan jika ada laki-laki yang menginginkan hubungan badan menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG melalui aplikasi selanjutnya terdakwa akan menyampaikan kepada saksi HENDRI SUDARWANTO. Bahwa terdakwa sebagai joki michat sejak tanggal 30 Oktober 2024 dan telah mendapatkan pelanggan lebih dari 5 kali.

- Bahwa untuk mengatur orderan masuk, dibuatkan grub WA dengan nama "BUAYA BETINA", melalui grub tersebut saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA mengatur jadwal siapa yang melayani tamu siapa. Tarif layanan seksual yang diberikan oleh saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA kepada tamu ditentukan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO dengan tariff kisaran sebesar antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA adalah mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu harinya, sedangkan saksi HENDRI SUDARWANTO mendapatkan bagian antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ tamu, sedangkan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ pertamu.
- Bahwa untuk pembayaran, para tamu dapat membayar secara chas (tunai) kepada saksi saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA atau dapat mentransfer ke rekening BCA No.0980160220 atas nama EFA DANIYATI atau melalui DANA dengan nomor Hand Phone 08211729329 untuk pengelolaan uang tersebut dilakukan oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA termasuk juga yang menentukan pembagian hasil dan menyewakan kamar di LUxpoint Hotel Surabaya.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo pasal 17 Jo pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Dan

Kedua :

Halaman 5 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat di LUXpoints Hotel Surabaya Jl. Barata Jaya No.43 Kelurahan Baratajaya Kecamatan GUbeng Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang membantu atau melakukan percoobaan melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, saksi IGA NASTITI WIDIANI berserta anggota Polda Jatim lainnya mengamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA bersama-sama dengan saksi HENDRI SUDARWANTO, terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, saksi MUHAMMAD ZAID BRATA beserta saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA yang diamankan ditempat terpisah karena diduga telah melakukan praktek perdagangan orang atau prostitusi. Pada saat itu saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sudah berusia dewasa dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan.
- Bahwa saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA telah mengenal saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sebagai wanita yang bisa diajak untuk berhubungan seksual dengan bayaran tertentu (open BO) dan para saksi tersebut sepakat agar saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dapat mencari tamu untuk berhubungan badan melalui aplikasi Michat dan untuk mempermudahnya kemudian saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA menghubungi saksi HENDRI SUDARWANTO karena biasa sebagai joki open BO, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO mengajak terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD ZAID BRATA untuk membantunya sebagai joki aplikasi

Halaman 6 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



michat dengan menawarkan hubungan seksual terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA melalui aplikasi MICHAT dengan akun antara lain **VENNY, TASYA, VERONICA dan SELLA.**

- Bahwa sebelumnya saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG yang sedang mencari pekerjaan ditawarkan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO kerja Freelance sebagai joki aplikasi Michat dengan upah lumayan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- permalam, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO juga mengajak terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA yang merupakan teman saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG sebagai joki aplikasi Michat. Sebagai joki MICAHAAT terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG akan menawarkan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kepada laki-laki yang menginginkan hubungan badan dengan mereka melalui aplikasi MICHAT dan jika ada laki-laki yang menginginkan hubungan badan menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG melalui aplikasi selanjutnya terdakwa akan menyampaikan kepada saksi HENDRI SUDARWANTO. Bahwa terdakwa sebagai joki michat sejak tanggal 30 Oktober 2024 dan telah mendapatkan pelanggan lebih dari 5 kali.
- Bahwa untuk mengatur orderan masuk, dibuatkan grub WA dengan nama "BUAYA BETINA", melalui grub tersebut saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA mengatur jadwal siapa yang melayani tamu siapa. Tarif layanan seksual yang diberikan oleh saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA kepada tamu ditentukan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO dengan tariff kisaran sebesar antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA adalah mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu harinya, sedangkan saksi HENDRI SUDARWANTO mendapatkan bagian antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ tamu, sedangkan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ pertamu.
- Bahwa untuk pembayaran, para tamu dapat membayar secara chas (tunai) kepada saksi saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA atau dapat mentransfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA No.0980160220 atas nama EFA DANIYATI atau melalui DANA dengan nomor Hand Phone 08211729329 untuk pengelolaan uang tersebut dilakukan oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA termasuk juga yang menentukan pembagian hasil dan menyewakan kamar di LUXpoint Hotel Surabaya.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang;

Atau.

Kedua.

Bahwa Terdakwa EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat di LUXpoints Hotel Surabaya Jl. Barata Jaya No.43 Kelurahan Baratajaya Kecamatan GUbeng Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan, turt serta melakukan atau yang menyuruh lakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, saksi IGA NASTITI WIDIANI berserta anggota Polda Jatim lainnya mengamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA bersama-sama dengan saksi HENDRI SUDARWANTO, terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, saksi MUHAMMAD ZAID BRATA beserta saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA yang diamankan ditempat terpisah karena diduga telah melakukan praktek perdagangan orang atau prostitusi.
- Bahwa pada saat diamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA berusia 14 tahun 7 bulan (kelahiran bandung, 21 April 2010) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 4 (empat kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA berusia 15 tahun 5 bulan (Bandung, 17 Mei 2009) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan termasuk layanan sesual yang diberikan kepada saksi BASORI, saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYAMI KARIN ALIAS IKA sudah berusia dewasa dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan

- Bahwa saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA telah mengenal saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sebagai wanita yang bisa diajak untuk berhubungan seksual dengan bayaran tertentu (open BO) dan para saksi tersebut sepakat agar saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dapat mencari tamu untuk berhubungan badan melalui aplikasi Michat dan untuk mempermudahnya kemudian saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA menghubungi saksi HENDRI SUDARWANTO karena biasa sebagai joki open BO, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO mengajak terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD ZAID BRATA untuk membantunya sebagai joki aplikasi michat dengan menawarkan hubungan seksual terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA melalui aplikasi MICHAT dengan akun antara lain **VENNY, TASYA, VERONICA dan SELLA.**
- Bahwa sebelumnya saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG yang sedang mencari pekerjaan ditawarkan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO kerja Freelance sebagai joki aplikasi Michat dengan upah lumayan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- permalam, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO juga mengajak terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA yang merupakan teman saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG sebagai joki aplikasi Michat. Sebagai joki MICHAT terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG akan menawarkan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kepada laki-laki yang menginginkan hubungan badan dengan mereka melalui aplikasi MICHAT dan jika ada laki-laki yang menginginkan hubungan badan menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG melalui aplikasi selanjutnya terdakwa akan menyampaikan kepada saksi HENDRI SUDARWANTO. Bahwa terdakwa sebagai joki michat sejak tanggal 30 Oktober 2024 dan telah mendapatkan pelanggan lebih dari 5 kali.
- Bahwa untuk mengatur orderan masuk, dibuatkan grub WA dengan nama "BUAYA BETINA", melalui grub tersebut saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA mengatur jadwal siapa yang melayani tamu siapa. Tarif layanan

Halaman 9 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual yang diberikan oleh saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA kepada tamu ditentukan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO dengan tariff kisaran sebesar antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA adalah mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu harinya, sedangkan saksi HENDRI SUDARWANTO mendapatkan bagian antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ tamu, sedangkan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ pertamu.

- Bahwa untuk pembayaran, para tamu dapat membayar secara chas (tunai) kepada saksi saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA atau dapat mentransfer ke rekening BCA No.0980160220 atas nama EFA DANIYATI atau melalui DANA dengan nomor Hand Phone 08211729329 untuk pengelolaan uang tersebut dilakukan oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA termasuk juga yang menentukan pembagian hasil dan menyewakan kamar di LUXpoint Hotel Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG bersama-sama saksi HENDRI SUDARWANTO, saksi MUHAMMAD ZAID BRATA telah memudahkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan itu dilakukan sebagai mata pencaharian terdakwa EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 298 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NYAMI KARIN Als IKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang saksi dikenalkan oleh JUMIK dalam rangka merekrut saksi dan mencari tamu (MAMI saksi) sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks) di Luxpoint Hotel

Halaman 10 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HENRI SUDARWANTO sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang saksi dikenalkan oleh MAMI MAYA dalam rangka merekrut saksi mencari tamu (joki michat) sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA sejak bulan Oktober 2024 dalam rangka rekan kerja yang sama-sama bekerja sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks) di bawah naungan MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dan diamankan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur karena saksi telah (Open Booking Out layanan seks) melalui BOS saksi yang bernama Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa yang mencari saksi tamu adalah Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa Tarif yang ditawarkan oleh Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO untuk melayani tamu berhubungan seks di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur yaitu Rp. 250.000,- (1 kali main durasi 1 jam) s.d Rp.600.000,- (2 kali main durasi 1 jam);
- Bahwa sebelumnya saksi menerima tamu untuk Booking out atau pelayanan seks sebanyak 3 kali pada sekitar pukul 15.00 WIB, pukul 18.00 WIB dan pukul 22.00 WIB dengan tarif Rp. 250.000,- secara cash diberikan kepada saksi atau melalui transfer ke rekening BCA MAMI MAYA atau DANA MAMI MAYA;
- Bahwa saksi ditampung dan tinggal di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa saksi digaji perminggu Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui pembagian berapa persen dari hasil dari (Open Booking Out layanan seks);
- Bahwa yang mengelola keuangan dan menggaji saksi setiap minggu adalah Sdri. EFA DANIYATI Als MAMI MAYA;

Halaman 11 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu hari paling sedikit saksi bisa melayani 1 orang dan paling banyak 5 orang;
 - Bahwa Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO akan menginfokan tamu melalui Grup whatsapp "BUAYA BETINA" dengan meng tag saksi di grup dan mengatakan bahwa ada tamu. Kemudian tamu tersebut langsung masuk ke kamar saksi;
 - Bahwa yang menentukan tarif ke tamu adalah Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO;
 - Bahwa Tarif layanan BO durasi 1 jam paling murah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan 2 kali main durasi 1-2 jam;
 - Bahwa saksi sudah menerima uang dari tamu saksi sendiri sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian kemarin saksi dimintai tolong oleh MAMI MAYA untuk mengumpulkan uang hasil BO dari CILA dan LALA dengan total keseluruhan yang terkumpul disaksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja (Open Booking Out layanan seks) dengan Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan Sdr HENRI SUDARWANTO selama kurang lebih 3 minggu;
 - Bahwa Yang menyewa dan membayar kamar hotel adalah Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan uang yang digunakan adalah uang dari hasil saksi Open booking out;
 - Bahwa Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA berperan untuk memasarkan, menerima tamu dan menentukan siapa yang melayani tamu tersebut , manampung dana dari hasil layanan, serta mengelola, merekap dan mengatur keuangan;
 - Bahwa Sdr. HENRI SUDARWANTO berperan untuk memasarkan kepada tamu melalui aplikasi michat dan mengarahkan tamu tersebut ke kamar-kamar;
 - Bahwa Sebelum melakukan hubungan seks dengan tamu Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA selalu menyediakan kondom dan Vigel;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi HENRI SUDARWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mencari tamu untuk Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA

Halaman 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan BO (Booking Out) untuk mencari tamu atau pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dengan harga Rp. 300.000,- sampai dengan Rp.800.000,- melalui aplikasi michat yang terjadi pada hari jumat, tanggal 1 November 2024 pukul 00.15 WIB bertempat di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim serta saksi juga ikut andil dalam menerima keuntungan yang diberikan oleh Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA karena saksi yang mencari tamu yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job);

- Bahwa kenal dengan Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA sejak sekira Bulan Agustus 2024 karena sebelumnya Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA juga pernah menjadi joki melalui aplikasi michat di kos Graha Tribhakti dan kemudian saat saksi kembali ke Surabaya saksiditawari Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA untuk join kerja (direkrut kerja) selanjutnya hubungan kerja yaitu saksi sebagai pihak yang mencari tamu untuk cewek/perempuan layanan seksual BO (Booking Out), BJ (Blow Job) dan HJ (Hand Job) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA sejak sekira Bulan Agustus 2024 di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya saat itu didatangkan oleh Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA untuk bekerja sebagai cewek BO (Booking Out) dan saksi yang mencari tamu untuk Sdri. NYAMI KARIN Als IKA yang ingin layanan seks BO (Booking Out), BJ (Blow Job) dan HJ (Hand Job) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA sejak sekira Bulan Agustus 2024 di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya saat itu didatangkan oleh Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA untuk bekerja sebagai cewek BO (Booking Out) dan saksi yang mencari tamu untuk Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA yang ingin layanan seks BO (Booking Out), BJ (Blow Job) dan HJ (Hand Job) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA sejak sekira Bulan Agustus 2024 di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata

Halaman 13 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya saat itu didatangkan oleh Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA untuk bekerja sebagai cewek BO (Booking Out) dan sakis yang mencari tamu untuk Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA yang ingin layanan seks BO (Booking Out), BJ (Blow Job) dan HJ (Hand Job) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA sejak tanggal 29 Oktober 2024 di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya dalam rangka Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA adalah teman dari Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Als. IPAM dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Als. IPAM sejak sekira Bulan Oktober 2024 di Warung Kopi sebelah Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota saling menyapa dan tukar nomor handphone dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA mau bekerja sama dengan saksi dalam hal pemberian layanan seksual (pekerja seks komersil) kepada orang lain/tamu atau peminat jasa layanan seksual karena untuk perekrutan yang mengrekrut adalah Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA kemudian untuk yang joki (orang yang mencari tamu dalam hal pemberian layanan seksual) melalui aplikasi Michat (dengan foto yang tidak sesuai dengan foto aslinya);
- Bahwa saksi sudah melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada tamu sebanyak 6 kali dalam sehari dan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada tamu sudah berjalan sejak Bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mulai melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan layanan seksual kepada orang lain sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan terakhir saksi diamankan oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim pada tanggal 1 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan layanan seksual kepada orang lain dengan melalui Michat dengan nama akun **VENNY, TASYA, VERONICA** dan **SELLA** dan beberapa nama yang saksi lupa karena akun michat slalu berganti selama 3-4 hari sekali;

Halaman 14 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) yang saksi tawarkan kepada tamu untuk pelayanan yang diberikan oleh Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu sebesar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang menentukan besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) untuk Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA adalah saksi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- per tamu (sesuai dengan harga yang didapat) dari Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA karena uang hasil BO seluruhnya di kumpulkan di Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA kemudian yang menentukan bayaran dari BO kepada saksi selaku Joki dan bayaran kepada Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA adalah Sdri. EFA DANIYATI Als MAMI MAYA;
- Bahwa cara Saksi melakukan promosi atau penawaran jasa layanan seksual (Open BO) terhadap Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu:
 - 1) Saksi mempromosikan/menawarkan layanan seksual (Open BO) melalui aplikasi Michat dengan akun milik saksi yang saksi operatorikan dengan nama **VENNY, TASYA, VERONICA** dan **SELLA** dengan cara melakukan mengirim rules/rate harga sesuai dengan layanannya, yang kemudian setelah mendapatkan tamu saksi melaporkan di grup **"BUAYA BETINA"** (yang berisikan Sdri. EFA DANIYATI Als MAMI MAYA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA dan saksi);
 - 2) Kemudian setelah saksi melaporkan di grup Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA yang menempatkan siapa yang akan kerja / yang akan memberikan layanan seksual setelah sudah di atur oleh Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA baru saksi kirim pesan melalui aplikasi michat tersebut (tertuju kamar yang sudah ditentukan oleh Sdri. EFA DANIYATI Als MAMI MAYA) sehingga pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 saksi sudah mendapatkan order Open BO sebanyak 2 (dua), Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Als. IPAM sebanyak 2 (dua) dan Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA sebanyak 5 (lima) yang bertempat di kamar 283, 289 dan 290 Luxpoint Hotel Surabaya yang

Halaman 15 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya;

- 3) Promosi atau penawaran jasa layanan seksual (Open BO) melalui Michat yaitu pada chat antar tamu dengan akun michat yang di operasionalkan oleh 3 joki dengan menuliskan harga rate/rules Sbb:

(700 1 Jam Bebas Crot)

FULLSERVIS✓

MAIN SANTAI

Foto Di Jamin Real□%

Lokasi (HOTEL LUXPOINT BRATANG)□□□

□SERVIS□

HJ ✓

BJ ✓

NENEN ✓.

COLMEK ✓

JILMEK ✓.

ML ✓

KISS ✓.

69 ✓

Bebas Gaya✓

Bebas kondom ✓

Cim(Crot Mulut)✓

Ciff(Crot Muka)✓

No Anal□

NO DP DP NO TF□

CHAS DI KAMAR□

MAIN SANTAY □

RASA PACAR □

- Bahwa NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA tinggal di kamar 290 dan saksi tinggal di kamar 283 dan untuk yang di kamar 289 kosong kemudian jika mendapatkan order layanan seksual (Open BO) pasti menggunakan 3 kamar tersebut yaitu Kamar 283, 289 dan 290, untuk Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA akan tetapi yang menentukan kamar adalah Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA dan pada waktu tanggal 31 Oktober 2024 Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA menyewa 3 kamar (283, 289 dan 290);

Halaman 16 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan perekrutan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan MIMIN LAELASARI Als. LALA ajak untuk memberikan jasa layanan seksual (Open BO) adalah Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA selain mereka bertiga terdapat 2 (dua) orang perempuan yang bernama Sdri. SARI dan Sdri. DEVI akan tetapi ke 2 (dua) orang perempuan tersebut sudah tidak kerja / sudah keluar kerja;
- Bahwa untuk Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Als. IPAM dan Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA yang merekrut adalah saksi untuk membantu mendapatkan orderan layanan seksual (Open BO) dari orang lain/tamu dengan keuntungan yang saksi berikan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- per tamu (sesuai dengan harga yang didapat;
- Bahwa layanan seksual yang diberikan oleh Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk waktu selama 60 (enam puluh) menit maximal, untuk menitnya saksi tidak melihat waktu/jam karena biasanya Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA saat memberikan layanan seksual tidak sampai lebih dari waktu 60 (enam puluh) menit;
- Bahwa jenis layanan seksual yang diberikan oleh Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu untuk melakukan persetubuhan (hubungan badan/seksual), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), KISS, JILMEK, NENEN dan COLMEK;
- Bahwa yang saksi ketahui Sdri. NYAMI KARIN Als IKA kurang lebih berumur 39 tahun, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA kurang lebih berumur 14 tahun (dilihat dari badan dan mukanya) dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA kurang lebih berumur 15 tahun (dilihat dari badan dan mukanya);
- Bahwa uang pembayaran dari tamu setelah order layanan seksual uang tersebut langsung dibawa oleh cewek BO kemudian Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA setiap jam 04.00 WIB slalu datang ke Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya untuk mengambil uangnya dan juga terkadang uang tersebut di titipkan ke Sdri. NYAMI KARIN Als IKA;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dengan Kerjasama dengan Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA untuk mencari tamu, selanjutnya Saksipromosikan/tawarkan kepada orang lain sebagai orang yang bisa memberikan layanan seksual dengan Open BO (pekerja seks komersil)



yaitu saksi akan mendapatkan keuntungan berupa uang, rokok, bonus tambahan uang dan makan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan telah mengamankan dan membawa terhadap orang yang diketahui bernama Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdr. HENRI SUDARWANTO, Sdr. AKHURILLHAM PAMBAYUNG Als IPAM dan Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Saksi EFA DANİYATI Als MAMI MAYA di Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya, karena diduga telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak dan atau barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;
- Bahwa saksi mengamankan dan membawa Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdr. HENRI SUDARWANTO, Sdr. AKHURILLHAM PAMBAYUNG Als IPAM dan Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Saksi EFA DANİYATI Als MAMI MAYA di Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya tersebut bersama KOMPOL SUPRIYONO, S.Sos.,M.H., AKP SUPRIYANTO,S.H.,M.H., BRIPTU RIZKI DWI FEBRIANTO, BRIPTU GUNAWAN SUTANTO, BRIPDA FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH, BRIPDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGA NASTITI WIDIANI, BRIPDA FRANCISKA HERLIANA PUTRI, dan saksisendiri;

- Bahwa yang diamankan oleh saksi yaitu Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdr. HENRI SUDARWANTO, Sdr. AKHURILLHAM PAMBAYUNG Als IPAM dan Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA di Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya, Selanjutnya kami bawa ke polda jatim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengamankan Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdr. HENRI SUDARWANTO, Sdr. AKHURILLHAM PAMBAYUNG Als IPAM dan Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA kami amankan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dan sekitar pukul 01.00 WIB kami amankan Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA di Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat kami berada di depan pintu masuk Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kami menemukan 3 orang laki-laki atas nama Sdr. HENRI SUDARWANTO, Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG dan Sdr. MUHAMMAD ZAID BRATA, yang akan mencarikan tamu tamu/menjual kepada tamu/pria hidung belang, mengumpulkan hasil pekerjaan dari melayani BO (booking Out) dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan di kamar 283 Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kami menemukan 1 orang Perempuan yang bernama Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA dan seorang Laki-laki yang bernama Sdr. BASORI yang saat itu Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA yang akan melayani tamu tersebut untuk hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan di kamar 289 Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, petugas menemukan 1 orang Perempuan yang

Halaman 19 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Sdri. NYAMI KARIN Als IKA yang menunggu tamunya untuk untuk hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan di kamar 290 Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, petugas menemukan 1 orang Perempuan yang Bernama Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA yang menunggu tamunya untuk untuk hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi Bersama Sdr. HENRI SUDARWANTO menuju Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya untuk menemui Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA karena yang merekrut Sdr. HENRI SUDARWANTO, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA dan Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA untuk membuka Open BO di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No.43, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya yaitu Sdri. EFA DANIYATI Als MAMI MAYA;
- Bahwa setelah sampai di Kos nomor 1 Jln. Dukuh Kupang Timur gang 11 Nomor 10A, Kota Surabaya saksi bertemu dengan Sdri. EFA DANIYATI Als MAMI MAYA;
- Bahwa saksi membawa Sdri. EFA DANIYATI Als MAMI MAYA, Sdr. HENRI SUDARWANTO, Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG, Sdr. MUHAMMAD ZAID BRATA, Sdr. BASORI, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA dan Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya terdapat adanya dugaan tindak pidana Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak dan atau barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, sebagaimana

Halaman 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 296 KUHP;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2024 pukul 00.30 WIB dengan membawa surat perintah lengkap, Telah melakukan pemeriksaan di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan membawa Sdri. EFA DANIYATI Als MAMI MAYA, Sdr. HENRI SUDARWANTO, Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG, Sdr. MUHAMMAD ZAID BRATA, Sdr. BASORI, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA dan Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA selanjutnya kami bawa ke polda jatim untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Sdr. HENRI SUDARWANTO untuk membantu mencari tamu Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seksual) dengan orang lain atas order/pesanan layanan seksual (open booking out) yang saksi terima dengan cara booking/pesan melalui Handphone saksi di aplikasi Michat;
- Bahwa saksi sedang mencari pekerjaan freelance dan akhirnya saksi di rekrut Sdr. HENRI SUDARWANTO untuk membantu mencari tamu Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seksual) dengan orang lain atas order/pesanan layanan seksual (open booking out) yang saksi terima dengan cara booking/pesan melalui Handphone saksi di aplikasi Michat;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan fee saja dari Sdr. HENRI SUDARWANTO selama saksi bekerja freelance sebagai Joki/Operator Michat di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No. 43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali mendapatkan tamu;
- Bahwa saksi hanya di tugaskan oleh Sdr. HENRI SUDARWANTO untuk mengoperasikan aplikasi Michat untuk siapa yang mau membooking

Halaman 21 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA, saksi tidak tahu karena pada saat saksi mendapatkan tamu saksi langsung mengasih kabar kepada Sdr. HENRI SUDARWANTO dan yang menentukan terkait dengan siapa perempuan yang di pilih untuk menemani tamu yang booking itu semua dari Sdr. HENRI SUDARWANTO yang mengatur;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan kegiatan menawarkan jasa layanan untuk melakukan hubungan seksual kepada orang lain/tamu kurang lebih sebanyak 4 kali, namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang di bawa / di booking oleh tamu tersebut karena semua yang mengatur Sdr. HENRI SUDARWANTO dan saksi hanya melakukan kegiatan menjadi operator akun michat / joki dengan cara berganti ganti nama akun Michat beserta dengan foto baru;
- Bahwa saksi mulai melakukan kegiatan menawarkan jasa untuk layanan hubungan seks kepada orang lain sejak 2 (dua) hari yang lalu sekira pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan terakhir saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim;
- Bahwa layanan yang diberikan oleh perempuan atas nama Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu Open Booking Out (layanan hubungan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), NENEN, JILMEK, COLMEK, KISS, BEBAS GAYA, BEBAS KONDOM, CIM (CROT MULUT), CIF (CROT MUKA);
- Bahwa besaran tarif jasa layanan hubungan seks (open BO) dari Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yang biasa saksi promosikan yaitu dengan harga mulai dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menentukan tarifnya yaitu Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa keuntungan yang sudah saksi dapatkan selama saksi ikut bekerja dengan Sdr. HENRI SUDARWANTO sebagai freelance joki aplikasi michat untuk mendapatkan order layanan hubungan seks (open BO) dari Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA kepada tamu yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan promosi atau penawaran jasa layanan hubungan seks dari Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA kepada tamu melalui aplikasi Michat

Halaman 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi mengirimkan broadcast (pesan siaran) dari Sdr. HENRI SUDARWANTO yaitu:

(700 1 KALI MAIN)

DURASI 1 JAM

LOKASI HOTEL LUXPOINT BRATANG □□□

Cash Di Kamar □□□

FOTO REAL □□

FULL SERVICE

✓ KISS

✓ NENEN

✓ JILMEK

✓ COLMEK

✓ HJ

✓ BJ

✓ BEBAS KONDOM

✓ BEBAS SEMUA GAYA

✓ CIM(CROT MULUT)

✓ CIFF(CROT MUKA)

✓ MAIN SANTAI NO BURU2

kemudian setelah adanya tamu yang tertarik saksi laporan kepada Sdr. HENRI SUDARWANTO melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan screenshot chat Michat saksi dengan tamu dengan kata-kata **“satu mas”** kemudian di jawab **“Apa mass” “Ok wait” “Suruh naik lantai 2” “Dulu” “Biar tahu” “Belum parkir masih di luar itu” “Harga berapa”** saksi menjawab Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. HENRI SUDARWANTO yang memandu tamunya sampai masuk ke kamarnya dengan menggunakan handphone saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama Pekerja Seks Komersial yang saksi promosikan melalui aplikasi michat di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Barata Jaya No. 43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya yaitu Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama-sama dengan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA, melainkan saksingekos sendiri;

Halaman 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA tidak ada orang lain lagi yang saksi promosikan melalui aplikasi Michat dan diajak untuk memberikan jasa layanan jasa hubungan seks (Open BO);
- Bahwa durasi waktu untuk layanan jasa hubungan seks antara tamu dengan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu 60 menit (1 jam);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tamu yang melakukan order untuk jasa layanan hubungan seks (Open BO) kepada Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur dari atas Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA;
- Bahwa mekanisme pembayaran uang yang dilakukan oleh para tamu setelah melakukan layanan seks (Open BO) dapat langsung diberikan dari tamu kepada cewek yang di BO secara tunai/cash;
- Bahwa tujuan utama saksi dari mempromosikan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA adalah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per tamu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EFA DANIYATI Als MAMI MAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membantu Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA Perempuan BO (Booking Out) untuk mencari tamu atau pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks) dengan harga Rp.250.000,- sampai dengan Rp.800.000,- melalui aplikasi michat bertempat di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA sekitar bulan Oktober 2024 pada saat Sdri. RERE mengenalkan temannya yang akan ikut kerja sebagai Perempuan Open BO (Boking Out) di saksi, yang bernama Sdri. LIA, akan tetapi saksi tolak karena Sdri.LIA mempunyai anak yang masih balita, selanjutnya Sdri. LIA menawarkan kepada saksi ada anak yang pengen ikut kerja, akan tetapi harus membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,00 dan biaya Transport, setelah itu saksi mengiyakan dan menyampaikan kepada Sdri. AMEL "ini ada anak kalau mau" dan saksi

Halaman 24 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan foto anak tersebut, saksi berkata kepada Sdri. AMEL “lek gelem anak e langsung diberangkatkan tapi setelah sampai di tempat kita, minta dibayar langsung uang Rp. 1.000.000,00 dan Biaya transport ditanggung kita” Sdri. AMEL menjawab “iya gpp”. Dan setelah itu saksi kenal dengan Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA sekitar bulan Agustus 2024 di Stasiun Madiun, pada saat Sdri. AMEL akan pulang ketemanggung membawa Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan saksi disuruh menuju ke madiun dari Surabaya ke stasiun madiun diajak Sdri. AMEL ke Temanggung, pada saat diperjalanan menuju temanggung Sdri. AMEL bercerita kepada saksi “ini lala habis kena ditipu sama jokinya, gak punya uang, kamar hotel 2 hari belum dibayar, nanti carikan tamu buat lala” saksi jawab “ya gpp, nanti saya carikan tamu” sesampai di Temanggung saksi chek in dihotel dan setelah itu kami tukar pikiran antara saksi, Sdri. AMEL dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, selanjutnya pada saat malam hari saksi mencarikan tamu Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA untuk Open BO (Boking Out) melalui Aplikasi Michat dan setelah itu saksi kenal dengan Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA sekitar awal bulan Oktober 2024, pada saat saksi ditawarkan oleh teman saksi atas nama Sdri. JUMIK untuk kerja Open BO (Boking Out), setelah itu Sdri. NYAMI KARIN Als IKA saksi suruh ke Surabaya, dan saksi pekerjaan untuk Open BO (Boking Out) dan setelah itu saksi kenal dengan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HENRI SUDARWANTO sekitar tahun 2023 di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pada saat teman saksi Open BO (Boking Out) dan saksi ketemu Sdr. HENRI SUDARWANTO di Lobby Hotel Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan saksi diberitahu oleh teman saksi kalau Sdr. HENRI SUDARWANTO sebagai Joki Open BO (Boking Out) melalui Aplikasi Michat. Setelah itu saksi kenal dengan Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. AKHURILLHAM PAMBAYUNG Als IPAM dan Sdr. MUHAMMAD ZAID BRATA;
- Bahwa Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA membutuhkan uang dan meminta kerja

Halaman 25 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemannya akan tetapi tidak ada, selanjutnya saksi menerima Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA untuk saksi tawarkan ke Aplikasi Michat untuk bisa dilakukan Open BO (Boking Out);

- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA untuk jasa layanan seksual kepada orang lain/tamu, melainkan yang menawarkan/Joki di Aplikasi Michat yaitu Sdr. HENRI SUDARWANTO dan saksi mengatur terkait giliran siapa yang akan melayani tamu yang dicarikan oleh Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa saksi mulai menyediakan jasa layanan seksual kepada orang lain di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut yaitu Sdr. HENRI SUDARWANTO menawarkan untuk jasa layanan layanan seksual kepada orang lain dengan melalui Michat (saksi tidak mengetahui nama akun michatnya) , setelah Sdr. HENRI SUDARWANTO mendapatkan tamu, Sdr. HENRI SUDARWANTO mengirimkan ada orderan ke grub whatshap atas nama **BUAYA BETINA**, setelah itu saksi mengatur siapa cewek yang akan melayani tamu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk atas nama siapa akun Aplikasi Michat yang ditawarkan oleh Sdr. HENRI SUDARWANTO untuk Open BO (Boking Out) dan bahwa tidak ada joki aplikasi michat selain Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) yang saksi lakukan untuk Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang menentukan besaran tarif layanan seksual (open BO) tersebut adalah joki yaitu Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa yang menyewa kamar kamar hotel yang digunakan Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA adalah saksi sendiri, dan menggunakan uang yang digunakan untuk menyewa adalah uang dari hasil open booking out yang dilayani oleh kamar hotel yang digunakan Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA;

Halaman 26 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan uang sewa kamar hotel adalah saksi karena yang memegang dan menyimpan uang hasil Booking out / layanan seks dari Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA adalah saksi;
- Bahwa Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA maunya terima bersih untuk gajinya dan gaji tersebut akan saksi berikan setiap seminggu sekali pada hari senin;
- Bahwa untuk Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA sebanyak 6 kali orderan, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA sebanyak 6 kali orderan dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA sebanyak 7 orderan; Bahwa Keuntungan yang saksi dapat yaitu setiap cewek saksi ambil biaya satu orderan dari mereka, contoh Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA mendapatkan 5 tamu dalam sehari, untuk keuntungan saksi akan saksi ambil 1 tamu untuk biaya Open BO (Boking Out) dan 4 tamu masuk ke Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA;
- Bahwa pelanggan/tamu bisa membayar tarif layanan seksual (Openg Booking Out) melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0980160220 atas nama EFA DANIYATI , bisa melalui DANA dengan Nomor handphone 082111729329 dan bisa melakukan pembayaran secara cash yang dibayarkan kepada Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA;
- Bahwa yang mengelola uang dan menentukan pembagian hasil, yaitu saksi, dan untuk menentukan harga saat Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA mendapatkan pelanggan atau tamu adalah Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa saksi tidak menawarkan atau promosi agar Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA mendapatkan tamu, akan tetapi yang menawarkan dan yang promosi agar Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA mendapatkan tamu yaitu Sdr. HENRI SUDARWANTO menawarkan/promosi di Aplikasi Michat, Ketika Sdr. HENRI SUDARWANTO mendapatkan tamu, Sdr. HENRI SUDARWANTO chat ke Grub BUAYA BETINA dan selanjutnya saksi menentukan tamu tersebut akan dilayani oleh siapa (Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA);
- Bahwa saksi menyewakan perkamar di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Barata Jaya No.43, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya untuk Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA di kamar 290,

Halaman 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA dikamar 283,dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA di kamar 289;

- Bahwa saksi hanya merekrut Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA untuk untuk memberikan jasa layanan seksual (Open BO);
- Bahwa layanan seksual yang diberikan oleh Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 saksi tidak mengetahui berapa tarif yang dibayarkan, untuk waktu berapa lama karena saksi belum mengambil uang hasil Open BO (Boking Out) pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tamu yang yang melakukan order layanan seksual (Open BO) kepada Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA pada tanggal 31 Oktober 2024 karena yang menawarkan yaitu Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA mengatakan kepada saksi yaitu umur 16 Tahun, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA kepada saksi umur 17 tahun, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA mengatakan kepada saksi umur 36 Tahun;
- Bahwa saksi mulai melakukan aktifitas menyediakan perempuan untuk saksi rekrut/ajak sebagai pekerja seks komersil atau memberikan layanan seksual (Open BO) sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dengan merekrut/mengajak Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA untuk selanjutnya memberikan layanan seksual kepada tamu yaitu agar uang dari Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, dan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA terkumpul;
- Bahwa pembagian hasil dari Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA, Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdr. HENRI SUDARWANTO dan saksi yaitu:
 1. Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA mendapatkan pembagian yaitu hasil satu minggu dikurangi joki, setiap satu hari terdakwa kurangi per anak satu tamu untuk saksi, biaya sewa kamar, laundry pakaian, makan, keperluan kerja (kondom, tisu, vigel) dan keperluan mandi;
 2. Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA mendapatkan pembagian yaitu hasil satu minggu dikurangi joki, setiap satu hari saksi kurangi per anak satu tamu untuk saksi, biaya sewa kamar, laundry pakaian, makan, keperluan kerja (kondom, tisu, vigel) dan keperluan mandi;

Halaman 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, mendapatkan pembagian yaitu hasil satu minggu dikurangi joki, setiap satu hari saksi kurangi per anak satu tamu untuk saksi, biaya sewa kamar, laundry pakaian, makan, keperluan kerja (kondom, tisu, vigel) dan keperluan mandi;
 4. Sdr. HENRI SUDARWANTO mendapat pembagian setiap pertamu (contoh mendapatkan orderan Rp. 250.000,00 Sdr. HENRI SUDARWANTO mendapatkan Rp. 50.000,00 dan jika mendapatkan orderan Rp. 800.000,00 Sdr. HENRI SUDARWANTO mendapatkan Rp. 100.000,00);
 5. saksi mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu hari;
- Bahwa Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA telah kasbon kepada saksi terkait uang tiket kereta api dan uang jajan di jalan pada saat perjalanan ke Surabaya dan belum lunas (untuk melunasi setiap habis gaji (seminggu sekali pada hari senin) akan terdakwa potong);
 - Bahwa saksi belum menerima keuntungan dikarenakan uang Open BO (Boking Out) pada tanggal 31 Oktober 2024 belum saksi ambil dari anak anak, dan Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA masih mempunyai kasbon di saksi sebesar Rp. 1.600.000,00 dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA mempunyai kasbon di saksi sebesar Rp. 650.000,00;
 - Bahwa Sdri. PUTRI APRILIA Als CILA masih mempunyai kasbon di saksi sebesar Rp. 1.600.000,00 dikarenakan untuk tiket kereta api dari subang menuju Madiun sebesar Rp.350.000,00 + beli tiket kereta api lagi dikarenakan ketinggalan kereta api sebesar Rp. 350.000,00 + uang sebesar Rp. 400.000,00 buat jajan diperjalanan + dimadiun minta belanja sebesar Rp. 500.000,00;
 - Bahwa Sdri. MIMIN LAELASARI Als LALA mempunyai kasbon di saksi sebesar Rp. 650.000,00 dikarenakan untuk tiket kereta api dari Padelarang menuju madiun sebesar Rp. 545.000,00 + uang Rp. 100.000,00 buat jajan diperjalanan
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membantu Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA, Perempuan BO (Booking Out) untuk mencari tamu atau pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), NENEN, JILMEK, COLMEK, KISS, BEBAS GAYA, BEBAS KONDOM, CIM (CROT MULUT), CUFF (CROT MUKA) dengan harga Rp.250.000,- sampai dengan Rp.700.000,- melalui aplikasi michat yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB bertempat di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60284;
- Bahwa terdakwa baru kenal 2 (dua) hari dengan Sdr. HENRI SUDARWANTO pada saat pertama kali training Latihan bekerja sebagai operator michat (joki) di kosan Sdr. HENRI SUDARWANTO, serta terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. HENRI SUDARWANTO sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Als ILHAM yaitu tetangga kos tersangka, serta terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Als ILHAM yaitu sama-sama menjadi operator michat bertempat di Luxpoint Hotel Surabaya yang beralamat Jl. Barata Jaya No.43, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60284 dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Als ILHAM;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdri. EFA DANİYATI Als MAMI MAYA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA, Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA dan Sdri. NYAMI KARIN;
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA, hanya saja terdakwa ditugaskan oleh Sdr. HENRI SUDARWANTO untuk mengoperasikan aplikasi Michat untuk siapa yang di booking terdakwa tidak tahu karena pada saat terdakwa mendapatkan tamu terdakwa langsung mengabari Sdr. HENRI SUDARWANTO dan yang menentukan terkait dengan siapa Perempuan yang di pilih untuk menemani tamu yang booking itu semua Sdr. HENRI SUDARWANTO yang mengatur;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali (kurang lebih 5-6 kali) melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain/tamu namun terdakwa tidak mengetahui siapa Perempuan yang di bawa oleh tamu (booking) di akun michat terdakwa karena semua yang mengatur Sdr.

Halaman 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRI SUDARWANTO dan terdakwa melakukan kegiatan joki tersebut dengan cara berganti ganti nama akun Michat beserta dengan foto baru;

- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan layanan seksual kepada orang lain sejak 2 (dua) hari yang lalu sekitar tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan terakhir terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Ditreskrim Pold Jatim pada tanggal 01 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan layanan seksual kepada orang lain dengan cara menjadi oprator Michat yang mana nama akun dan foto terdakwa ganti ganti terus setiap harinya;
- Bahwa besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) yang biasanya terdakwa promosikan lakukan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menentukan besaran tarif jasa pelayanan seksual (open BO) yang biasanya terdakwa promosikan lakukan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu Sdr. HENRI SUDARWANTO;
- Bahwa selama 2 (dua) hari terdakwa ikut berkerja dengan Sdr. HENDRI SUDARWANTO terdakwa mencari tamu atau terdakwa jual kepada orang lain melalui aplikasi Michat kurang lebih sebanyak 5 s/d 6 kali namun (keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. HENDRI SUDARWANT, Sebesar Rp. 50.000.- setiap tamu yang selesai melakukan servis kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), NENEN, JILMEK, COLMEK, KISS, BEBAS GAYA, BEBAS KONDOM, CIM (CROT MULUT), CIFF (CROT MUKA);
- Bahwa cara terdakwa melakukan promosi atau penawaran kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), NENEN, JILMEK, COLMEK, KISS, BEBAS GAYA, BEBAS KONDOM, CIM (CROT MULUT), CIFF (CROT MUKA) dari aplikasi Michat terhadap Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA sehingga pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 terdakwa mendapatkan order layanan seksual Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu:
- Bahwa terdakwa melakukan promosi atau penawaran jasa layanan seksual Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri.

Halaman 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIMIN LAELASARI Als. LALA dari aplikasi Michat terhadap tamu yang akan memesan dengan mengirimkan brodcase tersebut setelah adanya tamu yang tertarik kemudian terdakwa laporan kepada Sdr. HENRI SUDARWANTO melalui Whats App dengan kata 'mas ini ada yang mau pesen" kemudian di jawab berapa harganya" terdakwa jawab Rp. 250.000.00.- (dua ratus lima puluh rupiah), setelah itu Sdr. HENRI SUDARWANTO menyuruh terdakwa untuk memberitahu tamu untuk naik ke lantai 2 (dua) dan baru diberitahu nomor kamarnya oleh Sdr. HENRI SUDARWANTO yang kemudian terdakwa teruskan kepada tamu yang memesan tersebut;

- Bahwa terdakwa menoprasionalkan akun Michat dengan nama "**kekey dan meisha**" kemudian terdakwa melakukan promosi atau penawaran jasa layanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), NENEN, JILMEK, COLMEK, KISS, BEBAS GAYA, BEBAS KONDOM, CIM (CROT MULUT), CIFF (CROT MUKA) dari aplikasi Michat terhadap tamu dengan menuliskan:

- (700 1 Kali Main)
- Maksimal 1 Jam Durasi
- FULLSERVIS✓
- MAIN SANTAI
- Foto Di Jamin Real□%
- Lokasi (HOTEL LUXPOINT BRATANG)□□□
- □SERVIS□
- HJ ✓
- BJ ✓
- NENEN ✓.
- COLMEK ✓
- JILMEK ✓.
- ML ✓
- KISS ✓.
- 69 ✓
- Bebas Gaya✓
- Bebas kondom ✓
- Cim(Crot Mulut)✓
- Ciff(Crot Muka)✓
- No Anal□
- NO DP DP NO TF□



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHAS DI KAMAR □
- MAIN SANTAY □
- RASA PACAR □

- Bahwa terdakwa tidak tinggal bersama dengan Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA, melainkan terdakwa ngekos sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan order layanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) maka terdakwa langsung menghubungi Sdr. HENRI SUDARWANTO melalui Whats App dengan kata 'mas ini ada yang mau pesen" kemudian di jawab berapa harganya" terdakwa jawab Rp. 250.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Sdr. HENRI SUDARWANTO menyuruh terdakwa untuk memberitahu tamu untuk naik ke lantai 2 (dua) dan baru diberitahu nomor kamarnya oleh Sdr. HENRI SUDARWANTO yang kemudian terdakwa teruskan kepada tamu yang memesan tersebut;
- Bahwa selain Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA tidak ada orang lain lagi yang terdakwa Promosikan di aplikasi Michat dan diajak untuk memberikan jasa layanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) melalui aplikasi tersebut;
- Bahwa layanan seksual yang diberikan oleh Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA, masing-masing dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah S/d Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk waktu kurang lebih selama 60 (enam puluh) menit;
- Bahwa Jenis layanan seksual yang diberikan oleh Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA yaitu BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), NENEN, JILMEK, COLMEK, KISS, BEBAS GAYA, BEBAS KONDOM, CIM (CROT MULUT), CIFF (CROT MUKA) dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah S/d Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui umur dari atas Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA, namun terdakwa baru mengetahui setelah diberi tahu oleh penyidik bahwa nama dan umur Perempuan yang terdakwa jokikan selama ini yaitu Sdri. NYAMI KARIN Als IKA berumur 37 tahun, Sdri.

Halaman 33 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI APRILIA Als. CILA berumur 14 tahun 7 bulan dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA berumur 15 tahun 5 bulan;

- Bahwa terdakwa mulai melakukan aktifitas layanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) sejak tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa setahu terdakwa uang pembayaran hasil Open BO tersebut langsung diberikan dari tamu kepada cewek yang di BO;
- Maksud dan tujuan utama terdakwa untuk promosikan/tawarkan kepada orang lain sebagai orang yang bisa memberikan layanan seksual dengan Open BO (pekerja seks komersil) kepada Sdri. NYAMI KARIN Als IKA, Sdri. PUTRI APRILIA Als. CILA dan Sdri. MIMIN LAELASARI Als. LALA adalah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.- per tamu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Hanphone merek Vivo Type 1808 Warna Hitam dengan imei 1: 861565048476659 imei 2: 861565048476642 dengan no hp : 08112489993;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di LUXpoints Hotel Surabaya Jl. Barata Jaya No.43 Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, saksi IGA NASTITI WIDIANI berserta anggota Polda Jatim lainnya mengamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA bersama-sama dengan saksi HENDRI SUDARWANTO, saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA beserta saksi EFA DANİYATI Alias MAMI MAYA yang diamankan ditempat terpisah karena diduga telah melakukan praktek perdagangan orang atau prostitusi;
- Bahwa benar, pada saat diamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA berusia 14 tahun 7 bulan (kelahiran bandung, 21 April 2010) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 4 (empat kali) dalam 1

Halaman 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari sebelum diamankan, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA berusia 15 tahun 5 bulan (Bandung, 17 Mei 2009) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan termasuk layanan sesual yang diberikan kepada saksi BASORI;

- Bahwa benar, saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA telah mengenal saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sebagai wanita yang bisa diajak untuk berhubungan seksual dengan bayaran tertentu (open BO) dan para saksi tersebut sepakat agar saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dapat mencari tamu untuk berhubungan badan melalui aplikasi Michat dan untuk mempermudahnya kemudian saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA menghubungi saksi HENDRI SUDARWANTO karena biasa sebagai joki open BO, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO mengajak saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan temannya yang bernama terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA untuk membantunya sebagai joki aplikasi michat dengan menawarkan hubungan seksual terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA melalui aplikasi MICHAT dengan akun antara lain **VENNY, TASYA, VERONICA dan SELLA**;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG yang sedang mencari pekerjaan ditawarkan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO kerja Freelance sebagai joki aplikasi Michat dengan upah lumayan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- permalam, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO juga mengajak terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA yang merupakan teman saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG sebagai joki aplikasi Michat. Sebagai joki MICAHAT terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG akan menawarkan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kepada laki-laki yang menginginkan hubungan badan dengan mereka melalui aplikasi MICHAT dan jika ada laki-laki yang menginginkan hubungan badan menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG melalui aplikasi selanjutnya terdakwa akan menyampaikan kepada saksi HENDRI SUDARWANTO. Bahwa terdakwa sebagai joki michat sejak tanggal 30 Oktober 2024 dan telah mendapatkan pelanggan lebih dari 5 kali;

Halaman 35 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk mengatur orderan masuk, dibuatkan grub WA dengan nama "BUAYA BETINA", melalui grub tersebut saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA mengatur jadwal siapa yang melayani tamu siapa. Tarif layanan seksual yang diberikan oleh saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA kepada tamu ditentukan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO dengan tariff kisaran sebesar antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA adalah mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu harinya, sedangkan saksi HENDRI SUDARWANTO mendapatkan bagian antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ tamu, sedangkan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ pertamu.
- Bahwa benar, untuk pembayaran, para tamu dapat membayar secara chas (tunai) kepada saksi saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA atau dapat mentransfer ke rekening BCA No.0980160220 atas nama EFA DANIYATI atau melalui DANA dengan nomor Hand Phone 08211729329 untuk pengelolaan uang tersebut dilakukan oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA termasuk juga yang menentukan pembagian hasil dan menyewakan kamar di LUXpoint Hotel Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PERTAMA Kesatu Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Jo pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ATAU KEDUA pasal 298 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 36 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA yang di dakwa melakukan tindak pidana yang bersangkutan mampu dan cakap serta pada sidang pertama menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VEGA SETYO MAHARDHIKA, saksi IGA NASTITI WIDIANI berserta anggota Polda Jatim lainnya mengamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA

Halaman 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi HENDRI SUDARWANTO, saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM, terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA beserta saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA yang diamankan ditempat terpisah karena diduga telah melakukan praktek perdagangan orang atau prostitusi;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA berusia 14 tahun 7 bulan (kelahiran bandung, 21 April 2010) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 4 (empat kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA berusia 15 tahun 5 bulan (Bandung, 17 Mei 2009) dan telah memberikan layanan hubungan badan sebanyak 3 (tiga kali) dalam 1 (satu) hari sebelum diamankan termasuk layanan sesual yang diberikan kepada saksi BASORI;

Menimbang, bahwa saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA telah mengenal saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA sebagai wanita yang bisa diajak untuk berhubungan seksual dengan bayaran tertentu (open BO) dan para saksi tersebut sepakat agar saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA dapat mencarikan tamu untuk berhubungan badan melalui aplikasi Michat dan untuk mempermudahnya kemudian saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA menghubungi saksi HENDRI SUDARWANTO karena biasa sebagai joki open BO, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO mengajak saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan temannya yang bernama terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA untuk membantunya sebagai joki aplikasi michat dengan menawarkan hubungan seksual terhadap saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA melalui aplikasi MICHAT dengan akun antara lain VENNY, TASYA, VERONICA dan SELLA;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG yang sedang mencari pekerjaan ditawarkan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO kerja Freelance sebagai joki aplikasi Michat dengan upah lumayan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- permalam, selanjutnya saksi HENDRI SUDARWANTO juga mengajak terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA yang merupakan teman saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG sebagai joki aplikasi Michat. Sebagai joki MICAHAAT terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG akan menawarkan saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kepada laki-laki yang menginginkan hubungan badan dengan mereka melalui aplikasi MICHAT dan jika ada laki-laki yang menginginkan hubungan badan menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZAID dan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG melalui aplikasi selanjutnya terdakwa

Halaman 38 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyampaikan kepada saksi HENDRI SUDARWANTO. Bahwa terdakwa sebagai joki michat sejak tanggal 30 Oktober 2024 dan telah mendapatkan panggilan lebih dari 5 kali;

Menimbang, bahwa untuk mengatur orderan masuk, dibuatkan grub WA dengan nama "BUAYA BETINA", melalui grub tersebut saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA mengatur jadwal siapa yang melayani tamu siapa. Tarif layanan seksual yang diberikan oleh saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA kenal dengan saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA kepada tamu ditentukan oleh saksi HENDRI SUDARWANTO dengan tariff kisaran sebesar antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA adalah mendapatkan pembagian satu anak satu tamu dalam satu harinya, sedangkan saksi HENDRI SUDARWANTO mendapatkan bagian antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/tamu, sedangkan saksi AKHUR ILLHAM PAMBAYUNG Alias IPAM dan saksi MUHAMMAD ZAID BRATA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/pertamu;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran, para tamu dapat membayar secara chas (tunai) kepada saksi saksi PUTRI APRILIA Alias CILA, saksi MIMIN LAELASARI Alias LALA dan saksi NYAMI KARIN ALIAS IKA atau dapat mentransfer ke rekening BCA No.0980160220 atas nama EFA DANIYATI atau melalui DANA dengan nomor Hand Phone 08211729329 untuk pengelolaan uang tersebut dilakukan oleh saksi EFA DANIYATI Alias MAMI MAYA termasuk juga yang menentukan pembagian hasil dan menyewakan kamar di LUXpoint Hotel Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007

Halaman 39 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan

Halaman 40 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAID BRATA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hanphone merek Vivo Type 1808 Warna Hitam dengan imei 1: 861565048476659 imei 2: 861565048476642 dengan no hp : 08112489993;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 11 Juni 2025** oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dihadiri oleh Edy Budianto, S.H., M.H., Erna Trisnaningsih, S.H., M.H. Raden Ayu Rita Nurcahya, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)